



**PUTUSAN**  
Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Saryono alias Jenod bin Alm Samirin;**  
Tempat lahir : Sukoharjo;  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/8 Agustus 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Kijilan RT.1 RW.6, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saryono alias Jenod bin Alm Samirin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa Saryono alias Jenod bin Alm Samirin ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-22/SUKOH/Eoh.2/04/2022 tertanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Saryono als Jenod bin (Alm) Samirin bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" , sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saryono als Jenod bin (Alm) Samirin dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah handphone merk Realme C2 warna biru hitam dengan nomor sim card : 087712348924;
  - Kertas carik berjumlah 1 lembar ada tulisan angka tentang togel;
  - Rekening Koran deposit dari BRI;
  - Uang tunai Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari pembeli saudara Muhammad Surantono als. Ranto bin alm. Hadi Wahidin;
  - Uang sejumlah Rp.25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) sisa dari tersangka Muhammad Surantono als. Ranto bin alm. Hadi Wahidin membeli togel;

**Digunakan untuk perkara lain an. Muhammad Surantono alias Ranto bin alm. Hadi Wahidin;**

4. Menetapkan agar terdakwa Saryono als Jenod bin (alm) Samirin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;





Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM : 22/SUKOH/Eoh.2/04/2022 tertanggal 22 April 2022 sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa ia terdakwa **Saryono alias Jenod bin Alm. Samirin**, pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Pebruari 2022 bertempat di warung Soto mbah Marno yang beralamat di Dk.Kijilan Rt.01 Rw.06 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kab.Sukoharjo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar pukul 20.00, terdakwa Saryono alias Jenod bin Alm. Samirin sebagai penjual judi togel (toto gelap), setiap malam pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual judi Togel (toto gelap) dengan melayani pembeli di warung Soto mbah Marno yang beralamat di Dk.Kijilan Rt.01 Rw.06 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kab.Sukoharjo, salah satu pembeli adalah saksi Muhammad Surantono alias Ranto bin Alm. Hadi Wahidin (Terdakwa dalam perkara lain). Dimana lokasi warung Soto mbah Marno yang beralamat di Dk.Kijilan Rt.01 Rw.06 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo, merupakan tempat umum, dekat jalan umum dan ramai dikunjungi para pembeli soto. Terdakwa sebagai penjual judi Togel (toto gelap), jika ada pembeli menyerahkan catatan angka yang akan dibeli, kemudian Terdakwa mencatat (diktik) di handphone milik Terdakwa, selanjutnya di kirim melalui LINK KPK Toto, yang sebelumnya Terdakwa harus mengisi deposit dahulu melalui BRI LINK antara Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu) sampai dengan sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi togel (toto gelap) bersifat hanya untung-untungan saja, bagi pembeli yang angka pasangannya cocok akan mendapatkan hadiah, jika tidak cocok uang pasangan menjadi milik bandar, dan terdakwa mendapat komisi sebesar 20% dari pemasang yang menang, bahwa judi togel (toto gelap) dilakukan dengan cara :

- a. Bagi pembeli yang memasang 2 angka dengan membeli sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka keluar (cocok) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), pembeli

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa selaku penjual mendapat komisi sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);

- b. Bagi pembeli yang memasang 3 angka dengan membeli sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka keluar (cocok) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus puluh ribu rupiah), pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa selaku penjual mendapat komisi sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) ;
- c. Bagi pembeli yang memasang 4 angka dengan membeli sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka keluar (cocok) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa selaku penjual mendapat komisi sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Adapun angka yang dibeli oleh saksi Muhammad Surantono alias Ranto bin Alm. Hadi Wahidin (dalam berkas terpisah), sebanyak Rp.25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) antara lain :

- a. 682 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);
- b. 582 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);
- c. 482 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);
- d. 9602 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);
- e. 502 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);
- f. 042 membeli sebesar Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah);
- g. 02 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);
- h. 42 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);
- i. 82 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);
- j. 72 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);
- k. 62 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Untuk mengetahui hasil angka yang keluar, Terdakwa pada sekita jam 12.00 Wib membuka aplikasi judi togel (toto gelap) Hongkong, setelah mengetahui angka yang keluar, selanjutnya Terdakwa menginformasikan angka-angka yang keluar kepada para pembeli, kalau ada pembeli yang angkanya cocok Terdakwa memberikan hadiah berupa uang dan jika angka tidak cocok uang akan menjadi milik Bandar. Terdakwa dan saksi Muhammad Surantono alias Ranto bin Alm. Hadi Wahidin (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Sukoharjo beserta barang bukti berupa : sebuah HP merek Realme C2 warna biru hitam dengan No.SIM Card 087712348924,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh



selembar kertas carik bertuliskan angka togel, rekening koran deposit judi Togel (HK), uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah), karena tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagai penjual judi Togel (toto gelap) bukan sebagai mata pencaharian, namun hanya iseng saja, pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sopir (agen elpiji). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.

#### **Subsidiair**

Bahwa ia terdakwa **Saryono alias Jenod bin Alm. Samirin**, pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Pebruari 2022 bertempat di warung Soto mbah Marno yang beralamat di Dk.Kijilan Rt.01 Rw.06 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kab.Sukoharjo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar pukul 20.00, terdakwa Saryono alias Jenod bin Alm. Samirin sebagai penjual judi Togel (toto gelap), setiap malam pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual judi Togel (toto gelap) dengan melayani pembeli di warung Soto mbah Marno yang beralamat di Dk.Kijilan Rt.01Rw.06 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kab.Sukoharjo, salah satu pembeli adalah saksi Muhammad Surantono alias Ranto bin Alm. Hadi Wahidin (Terdakwa dalam perkara lain). Dimana lokasi warung Soto mbah Marno yang beralamat di Dk.Kijilan Rt.01 Rw.06 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo, merupakan tempat umum, dekat jalan umum dan ramai dikunjungi para pembeli soto. Terdakwa sebagai penjual judi Togel (toto gelap) , jika ada pembeli menyerahkan catatan angka yang akan dibeli, kemudian terdakwa mencatat (diketik) di Hand phone milik Terdakwa, selanjutnya di kirim melalui LINK KPK Toto, yang sebelumnya Terdakwa harus mengisi deposit dahulu melalui BRI LINK antara Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu) sampai dengan sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi Togel (toto gelap) bersifat hanya untung-untungan saja, bagi pembeli yang angka pasangannya cocok akan mendapatkan hadiah, jika tidak cocok uang pasangan menjadi milik bandar, dan terdakwa mendapat komisi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar 20% dari pemasang yang menang, bahwa judi Togel (toto gelap) dilakukan dengan cara :

- a. Bagi pembeli yang memasang 2 angka dengan membeli sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka keluar (cocok) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa selaku penjual mendapat komisi sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) ;
- b. Bagi pembeli yang memasang 3 angka dengan membeli sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka keluar (cocok) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus puluh ribu rupiah), pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa selaku penjual mendapat komisi sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) ;
- c. Bagi pembeli yang memasang 4 angka dengan membeli sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka keluar (cocok) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa selaku penjual mendapat komisi sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).

Adapun angka yang dibeli oleh saksi Muhammad Surantono alias Ranto bin Alm. Hadi Wahidin (dalam berkas terpisah), sebanyak Rp.25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) antara lain :

- a. 682 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).
- b. 582 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).
- c. 482 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).
- d. 9602 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).
- e. 502 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).
- f. 042 membeli sebesar Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah).
- g. 02 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).
- h. 42 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).
- i. 82 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).
- j. 72 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).
- k. 62 membeli sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Untuk mengetahui hasil angka yang keluar, Terdakwa pada sekita jam 12.00 Wib membuka aplikasi judi togel (toto gelap) Hongkong, setelah mengetahui angka yang keluar, selanjutnya Terdakwa menginformasikan angka-angka yang keluar kepada para pembeli, kalau ada pembeli yang angkanya cocok

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh



Terdakwa memberikan hadiah berupa uang dan jika angka tidak cocok uang akan menjadi milik Bandar. Terdakwa dan saksi Muhammad Surantono alias Ranto bin Alm. Hadi Wahidin (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Sukoharjo beserta barang bukti berupa : sebuah HP merek Realme C2 warna biru hitam dengan No.SIM Card 087712348924, selembur kertas carik bertuliskan angka togel; rekening koran deposit judi Togel (HK), uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.25.000. (dua puluh lima ribu rupiah), karena tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagai penjual judi Togel (toto gelap) bukan sebagai mata pencaharian, namun hanya iseng saja, pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sopir (agen elpiji). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Mulyadi als Adi bin Sastro Parjono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pemilik warung yang digunakan untuk menjual Togel;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Sekitar pukul 20.00 Wib di Warung Soto yang bernama Mbah Marno yang beralamat di Kp. Kijilan RT.1 RW.6, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan permainan judi online jenis togel Hongkong (HK);
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sebagai penjual bersama Muhammad Surantono als. Ranto bin alm. Hadi Wahidin sebagai pembeli;
- Bahwa alat yang digunakan adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan Terdakwa menggunakan sistem untung-untungan dengan cara apabila nomor yang ditebak oleh para pelaku sesuai dengan nomor yang keluar dari Bandar, maka para pelaku akan mendapatkan keuntungan tertentu, akan tetapi tidak hapal, dan hanya tau sistemnya saja;
- Bahwa warung milik saksi berada di pinggir jalan dan dapat dengan mudah di akses oleh khalayak umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh



2. **Derry Eka Anjas Asmara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Warung Soto Mbah Marno Dk. Kijilan RT.1 RW.6, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, saksi bersama dengan Yucafa Musiansyah anggota Polri Polres Sukoharjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan permainan judi dan peran masing-masing adalah : Terdakwa sebagai penjual dan Muhammad Surantono als. Ranto bin alm. Hadi Wahidin sebagai pembeli;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan Terdakwa yaitu jenis Togel (toto gelap) online Hongkong (HK) yang menggunakan taruhan uang;
- Bahwa cara permainan judi Togel (toto gelap) Hongkong diatas yang dilakukan oleh Terdakwa maupun dengan Muhammad Surantono als. Ranto bin alm. Hadi Wahidin sebagai berikut : setiap malam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, serta hari Minggu Terdakwa menjadi penjual Togel dengan mendapatkan imbalan perhari sebesar 15 % dari omset hasil penjualan judi Togel Hongkong dengan pembeli rata-rata dari teman dan hanya yang dikenal Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai penjual judi Togel dengan cara : jika ada pembeli, nomor pembeli diketik Terdakwa di handphone, lalu Terdakwa kirim melalui link KPK Toto, sebelum itu Terdakwa harus mengisi deposit dahulu melalui BRI LINK kurang lebih Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui hasil angka yang keluar Terdakwa membuka Aplikasi Judi Togel (toto gelap) Hongkong, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui angka yang keluar, lalu Terdakwa menginformasikan angkat-angka yang keluar tersebut kepada para pembeli, lalu apabila pembeli yang mendapatkan atau angka yang ditaruhkan keluar maka Terdakwa membayarkan kepada para pembeli;
- Bahwa kemenangan dalam permainan Toto Gelap Hongkong (HK) hanya untung-untungan, menurut keterangan Terdakwa maupun Muhammad Surantono als. Ranto bin alm. Hadi Wahidin sebagai berikut :
  - Pemasangan untuk 2 angka sebanyak Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka keluar/cocok maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Muhammad Surantono als. Ranto bin alm. Hadi Wahidin sebagai

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh





pembeli sebesar Rp.70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);

- Pemasangan untuk 3 angka sebanyak Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka diatas keluar, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sebagai penjual mendapatkan Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
  - Pemasangan untuk 4 angka sebanyak Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka diatas keluar, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), sedangkan Terdakwa sebagai penjual mendapatkan Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan untuk pemasangan angka Togel diatas minimal Rp 1.000,00 (Seribu rupiah), sedangkan untuk maksimal Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);
  - Bahwa menurut Terdakwa main Togel bukan merupakan mata pencaharian karena mata pencaharian Terdakwa sebagai sopir. Sedangkan Muhammad Surantono als. Ranto bin alm. Hadi Wahidin sebagai penjaga malam sekolahan, menjual dan membeli kupon togel hanya iseng-iseng saja;
  - Bahwa perjudian judi jenis Togel online (toto gelap) Hongkong (HK) yang dilakukan Terdakwa maupun dengan Muhammad Surantono als. Ranto bin alm. Hadi Wahidin tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa tempat untuk melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut dapat terlihat oleh umum/khalayak ramai karena terletak di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum/khalayak ramai;
  - Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP benar;
  - Bahwa semua barang bukti yang diajukan kepersidangan ini benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Yucafa Musiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Warung Soto Mbah Marno Dk. Kijilan RT.1 RW.6, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, saksi bersama dengan Derry Eka Anjas Asmara anggota Polri Polres Sukoharjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa yang telah melakukan permainan judi dan peran masing-masing adalah : Terdakwa sebagai penjual dan Muhammad Surantono als. Ranto bin alm. Hadi Wahidin sebagai pembeli;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh



- Bahwa permainan judi yang dimainkan Terdakwa yaitu jenis Togel (toto gelap) online Hongkong (HK) yang menggunakan taruhan uang;
- Bahwa cara permainan judi Togel (toto gelap) Hongkong diatas yang dilakukan oleh Terdakwa maupun dengan Muhammad Surantono als. Ranto bin alm. Hadi Wahidin sebagai berikut : setiap malam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, serta hari Minggu Terdakwa menjadi penjual Togel dengan mendapatkan imbalan perhari sebesar 15 % dari omset hasil penjualan judi Togel Hongkong dengan pembeli rata-rata dari teman dan hanya yang dikenal Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai penjual judi Togel dengan cara : jika ada pembeli, nomor pembeli diketik Terdakwa di handphone, lalu Terdakwa kirim melalui link KPK Toto, sebelum itu Terdakwa harus mengisi deposit dahulu melalui BRI LINK kurang lebih Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui hasil angka yang keluar Terdakwa membuka Aplikasi Judi Togel (toto gelap) Hongkong, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui angka yang keluar, lalu Terdakwa menginformasikan angkat-angka yang keluar tersebut kepada para pembeli, lalu apabila pembeli yang mendapatkan atau angka yang ditaruhkan keluar maka Terdakwa membayarkan kepada para pembeli;
- Bahwa kemenangan dalam permainan Toto Gelap Hongkong (HK) hanya untung-untungan, menurut keterangan Terdakwa maupun Muhammad Surantono als. Ranto bin alm. Hadi Wahidin sebagai berikut :
  - Pemasangan untuk 2 angka sebanyak Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka keluar/cocok maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Muhammad Surantono als. Ranto bin alm. Hadi Wahidin sebagai pembeli sebesar Rp.70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);
  - Pemasangan untuk 3 angka sebanyak Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka diatas keluar, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sebagai penjual mendapatkan Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
  - Pemasangan untuk 4 angka sebanyak Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka diatas keluar, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), sedangkan Terdakwa sebagai

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh



penjual mendapatkan Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan untuk pemasangan angka Togel diatas minimal Rp 1.000,00 (Seribu rupiah), sedangkan untuk maksimal Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa main Togel bukan merupakan mata pencaharian karena mata pencaharian Terdakwa sebagai sopir. Sedangkan Muhammad Surantono als. Ranto bin alm. Hadi Wahidin sebagai penjaga malam sekolahan, menjual dan membeli kupon togel hanya iseng-iseng saja;
  - Bahwa perjudian judi jenis Togel online (toto gelap) Hongkong (HK) yang dilakukan Terdakwa maupun dengan Muhammad Surantono als. Ranto bin alm. Hadi Wahidin tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa tempat untuk melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut dapat terlihat oleh umum/khalayak ramai karena terletak di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum/khalayak ramai;
  - Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP benar;
  - Bahwa semua barang bukti yang diajukan ke persidangan ini benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Muhammad Surantono als. Ranto bin alm. Hadi Wahidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Warung soto Mbah Marno Kp. Kijilan RT.1 RW.6, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, saksi ditangkap oleh petugas dari Polres Sukoharjo, karena saksi membeli togel HK (Hongkong) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli togel jenis HK tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu kepada Terdakwa selaku Bandar judi togelnya di Warung soto Mbah Marno Kp. Kijilan RT.1 RW.6, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi membeli togel baru 18 (delapan belas) kali dalam dua bulan. Selama dua bulan tersebut belum pernah nembus. Rata rata pembelian saksi dari Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terakhir saksi membeli togel pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Warung soto Mbah Marno tersebut sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) yang saksi bayar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh



dengan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan uang pengembalian Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (Satu) lembar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah). Nomor togel yang saksi beli adalah : 682 sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah), 582 sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah), 482 sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah), 9602 sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah), 502 sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah), 402 sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah), 042 sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah), 02 sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah), 42 sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah), 82 sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah), 72 sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah), 62 sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah). pada saat itu penjualnya adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual togel HK tersebut dari Terdakwa sendiri. Dan togel HK tersebut dijual untuk orang umum, siapapun boleh membeli;
- Bahwa Togel HK (hongkong) tersebut dibuka setiap hari dari Senin – Minggu dan nomer togel keluar tiap malam pk1 23.00 wib;
- Bahwa Togel adalah perjudian dengan memakai nomor kombinasi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 yang dikeluarkan dari Hongkong;
- Bahwa Togel HK setiap hari mengeluarkan angka 4 digit angka dengan sistem sebagai berikut : apabila pembelian sama 4 digit angka yang keluar dari Bandar, pembeli mendapat 5.000 X jumlah pembelian. Apabila pembelian sama 3 digit angka yang keluar dari Bandar, pembeli mendapat 600 X jumlah pembelian. Apabila pembelian sama 2 digit angka yang keluar dari Bandar, pembeli mendapat 70 X jumlah pembelian;
- Bahwa cara saksi membeli togel yaitu saksi datang ke Warung Soto Mbah Marno dengan membawa bolpoin dan selebar kertas selang beberapa menit Terdakwa datang ke warung dan saksi langsung bilang mau beli nomor Togel lalu saksi menyodorkan selebar kertas yang sudah saksi tulis angka Togel kepada Terdakwa dan bersamaan dengan itu saksi memberikan selebar uang Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan dapat pengembalian Rp.25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah), setelah saksi diberikan pengembalian uang tersebut lalu saksi diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa permainan judi Togel yang saksi lakukan bersama Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) adalah uang pembelian Togel milik saksi, sedangkan barang bukti

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa uang sejumlah Rp 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang sisa pembelian Togel milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Warung Soto Mbah Marno Dk. Kijilan RT.1 RW.6, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena menjadi penjual perjudian online jenis Togel (toto gelap) Hongkong tersebut;
- Bahwa orang yang melakukan jual-beli Togel tersebut adalah Terdakwa sebagai penjual dan saksi Muhammad Surantono als. Ranto Bin alm. Hadi Wahidin sebagai pembeli;
- Bahwa jenis permainan Togel online (toto gelap) Hongkong menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan Togel kurang lebih sejak 2 (Dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual kupon judi togel pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Warung Soto Mbah Marno Dk. Kijilan RT.1 RW.6, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa menjual Togel setiap malam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan perhari sebesar 15% dari omset hasil penjualan judi togel Hongkong dengan pembeli rata-rata dari teman dan hanya yang Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa menjual Togel dengan cara : jika ada pembeli nomor pembeli Terdakwa ketik di handphone, selanjutnya Terdakwa kirim melalui link KPK Toto, sebelum itu Terdakwa harus mengisi deposit dahulu melalui BRI Link kurang lebih Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui hasil angka yang keluar Terdakwa membuka Aplikasi Judi Togel (Toto gelap) Hongkong. Setelah Terdakwa mengetahui angka yang keluar, lalu Terdakwa menginformasikan angkat-angka yang keluar tersebut kepada para pembeli, lalu apabila ada pembeli yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh





mendapatkan atau angka yang ditaruhkan keluar maka Terdakwa membayarkan kepada para pembeli;

- Bahwa hadiah yang diperoleh pembeli Togel yaitu :
  - Pemasangan 2 angka sebanyak Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka yang dipasang keluar/cocok, maka mendapatkan uang sejumlah Rp 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : Terdakwa berikan kepada pembeli sejumlah Rp. 70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);
  - Pemasangan 3 angka sebanyak Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka yang dipasang keluar/cocok, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - Pemasangan 4 angka sebanyak Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka yang dipasang keluar/cocok, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa minimal pemasangan angka Togel seharga Rp 1.000,00 (Seribu rupiah), sedangkan maksimal Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan Togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan kemenangan dalam permainan Togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian Togel (toto gelap) Hongkong tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru hitam dengan simcard 087712348924, kertas carik berjumlah 1 (Satu) lembar ada tulisan angka tentang Togel, dan rekening Koran deposit dari BRI adalah peralatan yang dipergunakan Terdakwa untuk menjual Togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru hitam dengan sim card : 087712348924;
- b. Kertas carik berjumlah 1 (Satu) lembar ada tulisan angka tentang Togel;
- c. Rekening Koran deposit dari BRI;
- d. Uang tunai Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari pembeli Muhammad Surantono als. Ranto bin Alm Hadi Wahidin;



e. Uang sejumlah Rp 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) sisa dari Muhammad Surantono als. Ranto bin Alm Hadi Wahidin membeli togel; Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pen.Pid/2022/PN Skh. tertanggal 30 Maret 2022 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Warung Soto Mbah Marno Dk. Kijilan RT.1 RW.6, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena menjadi penjual perjudian online jenis Togel (toto gelap) Hongkong tersebut;
- Bahwa orang yang melakukan jual-beli Togel tersebut adalah Terdakwa sebagai penjual dan saksi Muhammad Surantono als. Ranto Bin alm. Hadi Wahidin sebagai pembeli;
- Bahwa jenis permainan Togel online (toto gelap) Hongkong menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan Togel kurang lebih sejak 2 (Dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual kupon judi togel pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Warung Soto Mbah Marno Dk. Kijilan RT.1 RW.6, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa menjual Togel setiap malam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan perhari sebesar 15% dari omset hasil penjualan judi togel Hongkong dengan pembeli rata-rata dari teman dan hanya yang Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa menjual Togel dengan cara : jika ada pembeli nomor pembeli Terdakwa ketik di handphone, selanjutnya Terdakwa kirim melalui link KPK Toto, sebelum itu Terdakwa harus mengisi deposit dahulu melalui BRI Link kurang lebih Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui hasil angka yang keluar Terdakwa membuka Aplikasi Judi Togel (Toto gelap) Hongkong. Setelah Terdakwa mengetahui angka yang keluar, lalu Terdakwa menginformasikan angkat-angka yang keluar tersebut kepada para pembeli, lalu apabila ada pembeli yang



mendapatkan atau angka yang ditaruhkan keluar maka Terdakwa membayarkan kepada para pembeli;

- Bahwa hadiah yang diperoleh pembeli Togel yaitu :
  - Pemasangan 2 angka sebanyak Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka yang dipasang keluar/cocok, maka mendapatkan uang sejumlah Rp 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : Terdakwa berikan kepada pembeli sejumlah Rp. 70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);
  - Pemasangan 3 angka sebanyak Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka yang dipasang keluar/cocok, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - Pemasangan 4 angka sebanyak Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka yang dipasang keluar/cocok, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa minimal pemasangan angka Togel seharga Rp 1.000,00 (Seribu rupiah), sedangkan maksimal Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan Togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan kemenangan dalam permainan Togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian Togel (toto gelap) Hongkong tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru hitam dengan simcard 087712348924, kertas carik berjumlah 1 (Satu) lembar ada tulisan angka tentang Togel, dan rekening Koran deposit dari BRI adalah peralatan yang dipergunakan Terdakwa untuk menjual Togel;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) adalah uang pembelian Togel milik saksi Muhammad Surantono als. Ranto Bin alm. Hadi Wahidin, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang sisa pembelian Togel milik saksi Muhammad Surantono als. Ranto Bin alm. Hadi Wahidin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh



Dakwaan Primair : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Dakwaan Subsidiar : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur *barangsiapa* ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Saryono alias Jenod bin Alm Samirin** dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* telah terpenuhi ;

**Ad.2.Unsur *dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu* ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh



Menimbang, bahwa yang dimaksud **permainan judi** (*hazardspel*) yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Warung Soto Mbah Marno Dk. Kijilan RT.1 RW.6, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena menjadi penjual perjudian online jenis Togel (toto gelap) Hongkong tersebut. Orang yang melakukan jual-beli Togel tersebut adalah Terdakwa sebagai penjual dan saksi Muhammad Surantono als. Ranto Bin alm. Hadi Wahidin sebagai pembeli;

Bahwa Terdakwa mulai berjualan Togel kurang lebih sejak 2 (Dua) bulan yang lalu. Terdakwa terakhir menjual kupon judi togel pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Warung Soto Mbah Marno Dk. Kijilan RT.1 RW.6, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

Bahwa Terdakwa menjual Togel setiap malam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Terdakwa mendapatkan imbalan perhari sebesar 15% dari omset hasil penjualan judi togel Hongkong dengan pembeli rata-rata dari teman dan hanya yang Terdakwa kenal;

Bahwa Terdakwa menjual Togel dengan cara : jika ada pembeli nomor pembeli Terdakwa ketik di handphone, selanjutnya Terdakwa kirim melalui link KPK Toto, sebelum itu Terdakwa harus mengisi deposit dahulu melalui BRI Link kurang lebih Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah). Untuk mengetahui hasil angka yang keluar Terdakwa membuka Aplikasi Judi Togel (Toto gelap) Hongkong. Setelah Terdakwa mengetahui angka yang keluar, lalu Terdakwa menginformasikan angkat-angka yang keluar tersebut kepada para pembeli, lalu apabila ada pembeli yang mendapatkan atau angka yang ditaruhkan keluar maka Terdakwa membayarkan kepada para pembeli. Hadiah yang diperoleh pembeli Togel yaitu :

- Pemasangan 2 angka sebanyak Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka yang dipasang keluar/cocok, maka mendapatkan uang sejumlah Rp 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : Terdakwa berikan kepada pembeli sejumlah Rp. 70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh





- Pemasangan 3 angka sebanyak Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka yang dipasang keluar/cocok, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Pemasangan 4 angka sebanyak Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) jika angka yang dipasang keluar/cocok, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Minimal pemasangan angka Togel seharga Rp 1.000,00 (Seribu rupiah), sedangkan maksimal Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Bahwa permainan Togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan kemenangan dalam permainan Togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja. Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian Togel (toto gelap) Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan Togel yang dijual oleh Terdakwa tersebut termasuk permainan judi karena menggunakan taruhan uang dan kemenangannya hanya bersifat untung-untungan saja. Majelis Hakim juga berpendapat Terdakwa telah memberi kesempatan main judi kepada umum dengan cara menjual nomor Togel kepada masyarakat yang dilakukan Terdakwa secara tanpa hak karena tidak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **Saryono alias Jenod bin Alm Samirin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru hitam dengan sim card 087712348924, kertas carik berjumlah 1 (Satu) lembar ada tulisan angka tentang Togel, rekening Koran deposit dari BRI, uang tunai Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Surantono alias Ranto bin Alm. Hadi Wahidin, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Surantono alias Ranto bin Alm. Hadi Wahidin;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa **Saryono alias Jenod bin Alm Samirin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*** sebagaimana dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum ;


Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skh




2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru hitam dengan sim card 087712348924, kertas carik berjumlah 1 (Satu) lembar ada tulisan angka tentang Togel, rekening Koran doposit dari BRI, uang tunai Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Surantono alias Ranto bin Alm. Hadi Wahidin**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Purwanta, S.H., M.H. dan Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Budi Suroso, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Yeni Astuti, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

  
Purwanta, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

  
Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H, M.H.

  
Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

  
Budi Suroso, S.H.